



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjar, 25 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I

dan

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bandung, 2 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat dan Lela Siti Nuraladin, S.H yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung Rt. 011 Rw. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 6/K/II/2019 tanggal 3 Januari 2019;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan / Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr dengan perbaikan tertulis tanggal 22 Januari 2019 yang dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Pemohon II) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, kabupaten Sumedang pada tanggal 20 Desember 1998, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, Ijab Qobul dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 di bayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). XXXXX, 2). XXXXX, pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tersebut berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu serta sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 14 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yaitu Buku Nikah karena tidak tercatat;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Surat Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan mendapatkan buku nikah, membuat akta kelahiran anak;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1998 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi / diwakili kuasanya yang sah;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Surat Pengumuman Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dengan perubahan secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 12 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi kartu tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 12 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang telah bermeterai cukup, dinazegelend dan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr



telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Banjar, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1998 di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan keduanya menikah dengan Syari'at agama Islam;
 - Bahwa status ketika menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga atau sedarah / sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Oyo;
 - Bahwa Ijab kabul diwakilkan oleh Pak XXXXX kepada bapak penghulu yang saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa ada Mahar yang dibayarkan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu saksi sendiri dan Pak XXXXX;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama bagi keduanya;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai;
 - Bahwa setelah pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa sejak pernikahannya antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam selama ini tidak ada yang keluar dari agama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada seorangpun atau pihak ketiga yang mempermasalahkan perkawinan tersebut;
 - Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara resmi dihadapan KUA setempat tetapi ternyata tidak tercatat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk membuat akte kelahiran anak;
2. Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahannya sebagai sahabat dekat;
 - Bahwa pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1998 di rumah orangtua Pemohon II di Sumedang;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan keduanya menikah dengan Syari'at agama Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status ketika menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga atau sedarah / sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa Ijab kabul dilaksanakan antara wali dengan Pemohon I secara langsung tidak diwakilkan pada saat itu hadir dari pihak KUA;
- Bahwa ada Mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu bapak saksi sendiri dan Pak XXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama bagi keduanya;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai;
- Bahwa setelah pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun atau pihak ketiga yang memperlmasalahkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak dan keduanya mengajukan itsbat nikah ini untuk memperjelas status hukum keduanya;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah pada tanggal 20 Desember 1998 menurut agama Islam di Kabupaten Sumedang, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga di Kota Banjar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Bahwa bukti P.3 menyatakan bahwa pernikahan keduanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan keduanya secara hukum belum tercatat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Desember 1998 di Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya;
4. Bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi keduanya;
5. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikahnya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar dibayar tunai;
6. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk pencatatan pernikahan kepada penghulu Desa setempat tetapi hingga saat ini belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

فبوعدا لاكتب بلعأرماركهتطورشو نوحن يلفيدهاشوودع

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr



syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254);

إذا فقه شأه لقيب بلع فقهو وعد لا تثبتة يجوز لا

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang dan terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan maka akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dan tidak melawan hukum maka dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan H. Achmad Fausi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra Hj Yeyen Heryani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)